

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan tentang rumah tangga tidak akan ada habisnya, permasalahan dari zaman ke zaman pasti akan datang silih berganti, sama seperti peradaban dan pemahaman manusia yang kian maju, serta kesetaraan yang terus digaungkan oleh para aktivis-aktivis feminisme sehingga bentuk dari rumah tangga kian berubah-ubah menjadi bermacam-macam dalam pemahamannya. Bahkan didunia akademis sendiri banyak aktivis-aktivis perempuan yang sering mengkaji hak-hak dan pemberdayaan perempuan dalam diskusi-diskusi keislaman yang tentu ditautkan dengan penafsiran ayat tentang permasalahan perempuan.

Berbeda dengan realitasnya yang sering ditemui di lapangan peran dari perempuan cenderung sedikit, dan masih banyak kehidupan sosial masyarakat yang masih memandang patriarki, perempuan dibawah kaum laki – laki. Tidak bisa dipungkiri masih banyak dominasi laki-laki dalam bidang ekonomi, sosial dan politik, sering kali menyebabkan pemikiran negatif bagi kaum perempuan yang memperjuangkan hak-hak-Nya yang mana hal ini sering disebut kaum feminis.

Perbedaan kaum laki – laki dan perempuan memang sangat kontras, hal ini tidak bisa dipungkiri karena sudah menjadi sebuah kodrati dalam perkembangan sosial manusia sepanjang peradaban manusia itu sendiri. Maka dari itu sering kali ada peribahasa ketika perempuan sudah menjadi seorang Istri tugas mereka hanyalah melayani sang suami (Sumur, Dapur, Kasur). Anggapan umum seperti inilah yang ditolak oleh feminisme.

Feminisme sendiri berpendapat bahwasannya konsep gender berbeda dengan seks, mereka berpendapat gender adalah sesuatu yang berkenaan dengan fungsi, peran, hak dan kewajiban yang mana hal tersebut adalah salah satu struktur sosial dalam masyarakat, sedangkan mereka menyebutkan seks itu adalah bagian dari privasi individual yang berkaitan dengan biologis dan fisiologis seorang individu tersebut. Tidak bisa dipungkiri jika gender adalah sebuah konstruksi sosial yang telah dibangun dari budaya peradaban manusia, karena laki – laki dan perempuan memiliki watak dan pribadi yang berbeda sehingga hak dan kewajiban mereka dalam rumah tangga maupun struktur sosial dalam masyarakat selalu mengedepankan seorang laki – laki. Pendapat umum tentang perempuan yang emosional, lemah lembut, keibuan dan cantik menempatkan mereka sebagai kaum yang lemah sehingga seringkali hak mereka seringkali dipandang negatif, dan sedangkan para laki – laki

sering dipandang kuat karena rasionalitas, kejantanan, dan keperkasaan mereka hal inilah yang menjadi sebuah konsep gender hasil dari konstruksi sosial-kultural.¹

Pengaruh kuat terhadap sosial, kultural, ekonomi dan politik dalam peradaban manusia ditambah dengan penafsiran beberapa teks keagamaan menyebabkan konstruksi gender.² Dari pengaruh kuat tersebut akhirnya banyak para aktivis – aktivis perempuan muslim, yang ingin memperjuangkan hak mereka dan mengubah pandangan sosial masyarakat terhadap perempuan supaya lebih egaliter dalam keluarga maupun masyarakat.³ Tentu karena perjuangan mereka berdampak pada kedudukan perempuan di strata sosial dan berpengaruh juga dalam strata keluarga ditambah dengan kajian - kajian feminisme yang sering didiskusikan oleh kalangan akademisi inilah yang akhirnya mengubah pandangan terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang mana hal tersebut berpengaruh terhadap strata sosila berdasarkan konstruksi gender dalam kehidupannya dalam rumah tangga dan berkembang di

¹ Mansour Fakih, *Menggeser konsepsi Gender dan Transformasi sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h, 8-9.

² Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an*, (Suara Muhammadiyah Press : yogyakarta, 2021), h, 12.

³ M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Cet. 2, (PT. Revika Aditama : Bandung, 2019), h, 19.

masyarakat dengan menggunakan paradigma kesetaraan (kafa'ah) antara perempuan dan laki-laki.

Dari banyaknya kajian tentang feminisme yang menyinggung perkawinan dan rumah tangga dalam pemikiran Islam, salah satu tema kajian feminisme yang menarik dalam hubungannya dengan pemikiran Islam adalah kajian kritis Sachiko Murata dan tafsir qiro'ah Mubadalah yang dibawakan oleh Faqihuddin Abdul Kadir tentang relasi gender dan kesalingan dalam perkawinan yang mana hal ini menentukan konsep hak dan kewajiban suami Istri dalam kehidupan rumah tangganya. Sachiko Murata sendiri adalah seorang profesor yang mengkaji studi-studi keagamaan dalam *Departement of Comparative Studies* di *Universtiy of New Yor k at Stony Brook*, Amerika Serikat, yang mendapat gelar Ph.D di Bidang hukum Islam pada fakultas Teologi Universitas Teheran, Iran.⁴ Sedangkan Faqihuddin sendiri adalah seorang aktivis feminis lulusan Universitas Damaskus yang melanjutkan studinya sampai di International Islamic University Kuala Lumpur, yang sering kali aktif di forum-forum keperempuan sampai banyak karyanya mengenai relasi gender yang berkonsepkan keislaman.⁵

⁴ Sachiko Murata, *The Tao of Islam, Kitab Rujukan Tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*, terjh. Rahmani Astuti dan M.S Nasrullah, (Bandung : IKAPI Mizan, 1999), h.25.

⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadits Nabi* (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2005), h. 61.

Dalam kajian gender keislaman Sachiko Murata cenderung menggunakan perspektif Asia timur dan Taoisme sebagai tolok ukurnya, Taoisme sendiri adalah ajaran yang menekankan terhadap perbaikan akhlak umat manusia, kemudian menjadi manusia yang bijaksana dengan tujuan yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal dengan cara menyatu dengan Tao (Tuhan).⁶ Faqihuddin memperkenalkan konsep Qiro'ah Mubadalah sebagai bentuk tafsir dari ayat-ayat relasi gender dalam Al-qur'an yang sering kali orang banyak menafsirkannya sembarangan sehingga terjadinya ketimpangan dalam konsep hak dan kewajiban suami Istri dalam kehidupan berkeluarga.

Yang membuat menarik lagi pendekatan yang dilakukan oleh Sachiko Murata adalah pendekatan kosmologi Islam, sufistik, dan filosofis dalam menelaah dan mengkaji tentang kesetaraan gender dan tradisi Islam.⁷ Sedangkan Faqihuddin Abdul Kodir melakukan pendekatan ketat terhadap Fiqh dan interpretasi terhadap pemaknaan teks – teks keislaman (Al-Qur'an dan Hadits), dan pemikiran beliau tentang perempuan yang dinamis dengan merefleksikan perbedaan – perbedaan yang ada.⁸

⁶ T. Rudin, "Ajaran Taoisme dan Mistisisme Islam (Studi Komparatif)", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, (vol. 6, no. 2, pp. 271-294, Dec. 2017). h. ii.

⁷ Fatarwati Kumari, "Agama dan Kekerasan Terhadap Perempuan Analisis Gender dan Filsafat Taoisme Islam," *Jurnal Marwah*, (Vol. 7, No.2, Dec. 2013). h. 151.

⁸ Kusmana, *Kodrat Perempuan dalam Al-Qur'an: Sebuah Pembacaan Konstruktivistik, Ilmu Ushuluddin* (Vol.06, No. 01, Thn. 2019). h. 56.

Sachiko Murata berpandangan bahawasannya idealnya manusia sebagai perempuan atau laki-laki harus kembali ke posisi dan perannya masing-masing berdasarkan tuntunan Allah, sebagaimana dapat dilihat dalam ayat Allah yang terdapat dalam kosmos, alam semesta maupun tuntunan yang telah Allah berikan dalam firman-Nya, Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW. dan peran wanita sendiri dalam Islam itu sangat penting bukan hanya dalam keluarga melainkan juga sebagai pondasi umat dalam menciptakan dunia yang tentram dan sejahtera.⁹

Perbedaan gender sering menyebabkan adanya relasi subordinasi antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan gender juga sering dijadikan alasan sebagai tameng patriarki dalam sosial. Dan sesungguhnya diskursus perbedaan gender tidak memiliki masalah dalam sosial selagi dalam pemahamannya tidak menimbulkan ketidakadilan gender. Akan tetapi dalam kehidupan sosial, seringkali perbedaan gender melahirkan berbagai ketidakadilan, dan utamanya bagi kaum perempuan.¹⁰ Untuk itu perlunya memahami sebuah relasi gender yang akan membawa kedalam konsep hak dan kewajiban seorang suami Istri tentu dalam pandangan baru.

⁹ Sachiko Murat, *The Tao of Islam*.... h. 231-232.

¹⁰ Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 12.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan adalah awal dari sebuah penelitian, maka dari itu perlunya membuat sebuah rumusan masalah dari uraian yang sudah disampaikan dalam latar belakang. Maka dari rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam proposal penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah perspektif Sachiko Murata dan Faqihuddin Abdul Kodir tentang hak dan kewajiban suami Istri ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran Sachiko Murata dan Faqihuddin Abdul Kodir tentang hak dan kewajiban suami Istri?
3. Bagaimana Kritik Paradigama Taoisme Islam Sachiko Murata dan Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir terhadap hak dan kewajiban suami istri ?

C. Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian perlu membuat sebuah alur penelitian agar sebuah penelitian memiliki fokus pada inti persoalan yang dikaji, supaya penelitian tersebut tidak melebar terlalu jauh dari topik pembahasan. Maka dari itu fokus dalam penelitian ini adalah mengenai Hak dan Kewajiban suami Istri, komparasi dari pemikiran Sachiko Murata dalam *The Tao of Islam* dan Faqihuddin Abdul Kodir dalam *Qiro'ah Mubadalah* yang memuat perspektif, persamaan dan perbad

aanya dalam hal konsep hak dan kewajiban suami Istri dalam berumah tangga.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perspektif Sachiko Murata dan Faqihuddin Abdul Kodir tentang hak dan kewajiban suami istri.
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pemikiran Sachiko Murata dan Faqihuddin Abdul Kodir tentang hak dan kewajiban suami Istri.
3. Untuk mengetahui kritik paradigma *Taoisme Islam* Sachiko Murata dan *Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan mengenai konsep hak dan kewajiban suami Istri dalam pandangan kosmologi, relasi gender, konsep mubadalah, dan teologi Islam serta memberikan sumbangsih terhadap pemikiran dalam dunia akademik dan juga untuk dijadikan bahan referensi penelitian dengan topik pembahasan yang sesuai dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pandangan baru terhadap konsep hak dan kewajiban suami Istri, dalam pemberian mediasi jikalau ada permasalahan dalam rumah tangga, dan hal ini bisa menjadi sumbangsih bagi para ulama, hakim pengadilan agama, advokat, khususnya, maupun umat Islam pada umumnya dalam menghadapi kasus-kasus yang berkenaan dengan hak dan kewajiban suami Istri.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian tentang pemikiran Sachiko Murata dan Faqihuddin Abdul kodir sudah banyak dilakukan, biasanya penelitian itu membahas tentang feminisme, relasi gender, dan relasi suami Istri dalam rumah tangga. Penelitian-penelitian itu biasanya berupa skripsi, thesis, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya. Berdasarkan penelusuran penulis tentang daftar pustaka terhadap penelitian pemikiran Sachiko Murata dan Faqihuddin Abdul Kodir, penulis menemukan beberapa referensi diantaranya :

Pertama, Abdul Rozak (2019), "*Studi pemikiran Sachiko Murata tentang relasi suami istri dalam The Tao of Islam*" dalam penelitian ini ada perbandingan relasi gender dalam berbagai sudut pandang feminisme,

dan menggunakan feminisme Sachiko Murata sebagai landasan penelitiannya.¹¹

Persamaan dalam penelitian ini adalah pengambilan paradigma Sachiko Murata sebagai landasannya dan menggunakan sudut pandang feminis dalam hak dan kewajiban suami istri, perbedaannya adalah penulis menggunakan paradigma relasi gender dari Sachiko Murata untuk dikorelasikan pada hak dan kewajiban suami istri dan dikomparasikan dengan pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir sebagai perbandingannya.

Kedua, Azhar Azizah (2022), “*Perbandingan pemikiran tentang relasi gender dalam pandangan Etin Anwar dan Sachiko Murata*”, penelitian ini menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan relasi gender yang dibawakan oleh Etin Anwar dengan konsep kesetaraan spiritual dan etis-Nya dengan Sachiko Murata dengan konsep *Taoisme-Nya*.¹²

Untuk persamaan dalam penelitian ini adalah dibagian perbandingan penulis membandingkan paradigma relasi gender Sachiko Murata sebagai landasan penentu hak dan kewajiban suami istri, dan perbedaan dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan pemikiran

¹¹ Abdul Rozak, *Studi pemikiran Sachiko Murata tentang relasi suami istri dalam the Tao of Islam, Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

¹² Azhar Azizah, *Perbandingan pemikiran tentang relasi gender dalam pandangan Etin Anwar dan Sachiko Murata*, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2022).

Faqihuddin Abdul Kodir sebagai pembanding, dan lebih berfokus kepada unsur hak dan kewajiban suami istri.

Ketiga, Rahma Yudi Astuti (2020), “*Posisi suami dan Istri pada sebuah rumah tangga perspektif mubadalah*”. Hasil dari penelitian terdahulu ini adalah peran suami dan Istri dalam fokus penelitiannya adalah sama artinya posisi suami dan Istri dalam rumah tangga adalah sama dalam mengembang tanggung jawab dan perannya masing-masing, sesuai dengan konsep Mubadalah (rasa kesalingan).¹³

Persamaan penelitian ini adalah dalam pengambilan konsep hak dan kewajiban suami istri, sebab penentuan posisi dalam rumah tangga ditentukan dengan hak dan kewajiban suami istri, dan lagi perspektif digunakan sama, yakni *Mubadalah*. Perbedaannya penulis membandingkan konsep hak dan kewajiban tersebut dengan konsep hak dan kewajiban dari Perspektif Sachiko Murata dengan *Taoisme Islam-Nya*.

Keempat, Tia Mega Utami (2021), “*Upaya Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Melalui Konsep Mubadalah (Faqihuddin Abdul Kodir)*”. Dalam skripsi ini lebih menekankan kedalam konsep

¹³ Rahma Yudi Astuti, *Posisi suami dan Istri pada sebuah rumah tangga perspektif mubadalah*, Jurnal JGSA,(Vol. 2, No. 02, 2020).

Islam dalam keharmonisan rumah tangga dengan pendekatan feminis dan konsep mubadalah dengan perspektif Faqihuddin Abdul Kodir¹⁴.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dibagian referensi yaitu menggunakan konsep *Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir sebagai landasannya. Sedangkan perbedaannya adalah penulis lebih berfokus kepada penentuan hak dan kewajiban suami istri dari perspektif Faqihuddin Abdul Kodir dikomparasikan dengan perspektif dari Sachiko Murata selaku seorang feminis.

G. Kerangka Pemikiran

Nikah sudah menjadi bagian hidup dari manusia, pernikahan adalah cara praktis menyempurna agama seseorang sebab Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. AlBaihaqi).¹⁵

Pernikahan adalah Sunatullah, pernikahan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan tidak jarang oleh tumbuh-tumbuhan, makanya

¹⁴ Tia Mega Utami, *Upaya Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Melalui Konsep Mubadalah (Faqihuddin Abdul Kodir)*, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2021).

¹⁵ Muhammad Nasrudin Al-Bani, *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah* (Jakarta: Pusataka Imam Asy-Syafi’I, 2015). h. 625.

menurut para sarjana ilmu kosmos mengatakan bahwa segala sesuatu dalam dunia ini memiliki pasangannya sendiri. Layaknya air minum yang terdiri dari oksigen dan hidrogen.¹⁶ Karena sebuah pernikahan sudah menjadi kodrati dalam masyarakat maka perkawinan yang merupakan *sunatullah* pada dasarnya mubah tergantung bagaimana tingkatan maslahatnya.¹⁷

Karena pernikahan menjadi sunnah yang disyariatkan oleh Allah SWT dan Rasulnya maka sangat banyak ayat-ayat dan hadits-hadits mengenai pernikahan dimana dengan bentuk pernikahan yang kokoh yang membawa kepada kebaikan dan sejalan dengan watak seksualitas, serta sejalan dengan saluran yang halal dan bersih untuk memiliki keturunan yang dapat memelihara kehormatan pribadi, sehingga menimbulkan kesenangan, kegembiraan hati dan ketenangan jiwa, maka konsep keluarga sakinah sudah bisa tercipta. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21 :

إِلَيْهَا جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِي ذَلِكَ لَا يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ﴿٢١﴾)

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu

¹⁶ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Edisi ke-2, h.1.

¹⁷ H.M.A. Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 9.

sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.(Qs. Ar-Rum/30/21)¹⁸

Mengingat pernikahan merupakan pondasi masyarakat dan merupakan salah satu kebaikan tertinggi, tentu saja Islam mengharapkan baik suami maupun Istri agar berperilaku dengan cara yang sebaik-baiknya terhadap pasangannya. Rasulullah SAW. berkata:

خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي

“yang paling baik diantara kalian adalah yang bersikap paling baik terhadap Istrinya dan aku yang paling baik di antara kalian semua terhadap Istriku.” (H.R Ibnu Majah).¹⁹

Dalam rumah tangga dimana dua individu yang memiliki watak berbeda harus bersatu yang mengharuskan memomorduakan kemauan pribadi diatas kemauan bersama, sehingga kadangkala menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam rumah tangga, hal inilah yang di singgung hadits diatas. Dan seringkali menjadi permasalahan dalam rumah tangga. Pemenuhan hak dan kewajiban sudah menjadi sebuah keharusan mutlak yang perlu dipenuhi agar sebuah rumah tangga berjalan dengan baik.

¹⁸ Kemenag, Al-Qur'an Surah Ar-Rum/30/21.

¹⁹ Sachiko Murata, *The Tao of Islam*.... h, 231-232.

Hak adalah koridor-koridor pemenuhan pribadi dalam keluarga yang mana seseorang dapat menerima hak dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah koridor-koridor pemenuhan bersama dimana kewajiban adalah keharusan yang harus dijalankan demi terwujudnya rumah tangga yang baik. Lebih jelasnya yang dimaksud hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain dan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.²⁰ Allah berfirman dalam Al-Baqarah 228:

... وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“... bagi Istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari Istri” (Qs.Al-Baqarah/2/228)²¹

Hak suami adalah kewajiban bagi Istri begitu juga sebaliknya hak Istri adalah kewajiban bagi suami, maka jika dikaitkan ada tiga hal berikut :

1. Kewajiban suami terhadap Istri yang merupakan hak Istri terhadap suami

²⁰ KN. Hasan Sofyan, *Hukum Keluarga dalam Islam*, (Malang, Setara Press, 2018). h.48.

²¹ Kemenag, Al-Qur'an Surah Al-Baqarah/2/228.

2. Kewajiban Istri terhadap suami yang merupakan hak suami terhadap Istri.
3. Hak bersama suami Istri

Dalam hal ini kewajiban suami terhadap Istri adalah seperti memberi nafkah, menjaga lingkungan keluarga sehat dalam artian tentram dan tenang. Kewajiban Istri terhadap suami meliputi menggauli suaminya secara layak sesuai kodratya, memberi rasa tenang dan patuh terhadap suaminya. Sedangkan hak bersama suami Istri meliputi bolehnya bergaul diantara keduanya, menjaga keharmonisan antar kedua individu yaitu suami dan Istri, dan hubungan saling mewarisi. Dari semua pembahasan yang dipaparkan tentang hak dan kewajiban suami Istri yang dapat disimpulkan sebagai sebuah pemaparan umum. Feminisme dan Kosmologi Sachiko Murata yang menjadikan sebagai pendekatan terhadap konsep hak dan kewajiban suami Istri akan lebih kompleks jika dipadukan dengan Qiro'ah Mubadalah dari Faqihuddin Abdul Kodir, hal ini bisa menjadi dasar sebagai penafsiran ayat-ayat tentang relasi gender, terutama yang berkenaan dengan hak dan kewajiban suami Istri dalam rumah tangga.

H. Metode Penelitian

Sebuah penelitian memerlukan metodologi dalam perjalanannya, metode digunakan sebagai alat mencapai suatu tujuan yang sudah

direncanakan, dalam penelitian sendiri harus bisa memperhatikan obyek yang akan dikaji. Oleh karena itu metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu.²²

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan sifat penelitiannya, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (Library Research). Dan dalam pengumpulan data penelitiannya penulis mengumpulkan dan mengkaji berbagai karya ilmiah seperti buku, jurnal, kitab dan sebagainya yang masih memiliki relevansi dalam tema penelitian tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan suatu gejala dalam hubungan keluarga yang berfokus terhadap hak dan kewajibannya, maka dalam penelitian ini yaitu mengangkat pemikiran Sachiko Murata dan Faqihuddin Abdul Kodir terhadap konsep hak dan kewajiban suami Istri dalam sudut pandang relasi gender dan feminisme yang digambarkan secara deskriptif dengan fenomena yang masih dalam ruang lingkupnya, dan bukan pengkajian angka.

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014) h. 9.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif komparatif yaitu dengan membandingkan perspektif Sachiko Murata dan Faqihuddin Abdul Kodir tentang hak dan kewajiban suami istri dalam konsep *Taoisme Islam* dan *Qiro'ah Mubadalah*, yang mana dalam hukum Islam hak dan kewajiban sudah menjadi norma dan memiliki tuntutan tersendiri dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

4. Sumber Data

Data dapat diratikan sebagai kumpulan informasi yang digunakan dalam pembentukan suatu pengetahuan, secara umum, penelitian memerlukan data sebagai sumbernya dan dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan atau data primer dan dari bahan pustakan atau bisa disebut data sekunder.²³ Karena penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka, maka sumber data yang digunakan dalam penyusunannya yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data utama penelitian ini adalah : Sachiko Murata, *"The Tao of Islam" A Sourcebook on Gender Relationship in Islamic Thought* (Albany New York : State University of New

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h.52.

York, 1992), yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau dialih bahasakan oleh Rahman Astuti dan M. S. Nasrullah yang berjudul “*The Tao of Islam, Kitab Rujukan Tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*”, cet VII diterbitkan (Bandung : Mizan, tahun 1999).

Faqihuddin Abdul Kodir, “*Qiro’ah Mubadalah, Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*” (Yogyakarta : IRCiSoD, tahun 2019).

b. Sumber data Sekunder

Sumber data kedua yang diambil penulis adalah buku – buku, jurnal, kitab – kitab kajian keislaman yang masih relevan dengan tema hak dan kewajiban suami Istri dan relasi gender yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini, baik itu bersifat analitis ataupun normatif, serta karya – karya lain yang masih membahas pemikiran Sachiko Murata.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini, adalah analisis yang penyusunannya menggunakan metode induktif yaitu metode yang berfikir dan berpijak dari fakta atau data – data yang bersifat khusus untuk diambil suatu kesimpulan yang bersifat

umum.²⁴ Karena itu penulis menggunakan analisis isi, dalam menganalisis makna yang terkandung dalam sebuah karya ilmiah untuk mencari pemikiran tokoh tentang hak dan kewajiban suami Istri serta relasi gender dalam pandangan teologi, kosmologi, dan para ahli hikam.

Karena penulis menggunakan analisis isi (content analisis) dalam pemahamannya, maka penulis perlu mengumpulkan sumber informasi sebagai data dan bahan analisis. Sumber bahan tersebut berupa pengumpulan dan pengkajian karya ilmiah tentang hak dan kewajiban suami Istri, dan relasi gender dalam Islam serta menggunakan referensi lain seperti jurnal, penelitian terdahulu, dan buku – buku yang masih relevan dengan penelitian ini. Setelah semua sumber dan bahan itu terkumpul maka penulis menganalisis dengan teori konsep hak dan kewajiban suami Istri dalam persepektif kosmologi dan teologi Islam yang diambil dari buku referensi karya Sachiko Murata “*The Tao of Islam*” dan Faqihuddin Abdul Kodir “*Qiro’ah Mubadalah*” sebagai bentuk tafsir terhadap ayat-ayat gender dan konsep pendekatannya.

²⁴ Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*...h.23.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan skripsi agar dapat menjabarkan penelitian ini agar mendapatkan pemahaman dan gambaran yang mudah untuk dimengerti, maka penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB Pertama : bab yang berisi tentang pendahuluan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi sub bab Latar Belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Pendahuluan diperlukan untuk mengawali pembahasan dalam skripsi ini agar mendapatkan sistematika pemahaman yang diharapkan.

BAB Kedua, bab ini akan menjelaskan tentang tinjauan umum perkawinan, hukum perkawinan, sampai ke hak dan kewajiban suami Istri dalam rumah tangga dengan beberapa perspektif, seperti perspektif Fikih Feminis, Kosmologi, dan Mubadalah.

BAB Ketiga, setelah gambaran umum tentang hak dan kewajiban suami Istri diuraikan dalam bab ketiga ini, akan berisi tentang biografi Sachiko Murata dan Faqihuddin Abdul Kodir beserta latar belakang kehidupan, pendidikan, dan karya-karyanya.

BAB Keempat, dalam bab ini akan berisi hasil penelitian yang meliputi perspektif, dan perbandingan pemikiran Sachiko Murata (*The*

Tao of Islam) dan Faqihuddin Abdul Kodir (*Qiro'ah Mubadalah*) serta tentang kritik paradigma mereka berdua terhadap konsep hak dan kewajiban suami Istri, yang berdasarkan analisis penulis terhadap keduanya.

BAB Lima, sebagai penutup berisi kesimpulan – kesimpulan tentang rumusan masalah yang penulis kemukakan dan saran.